



PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN BISNIS SYARIAH BERBASIS AKAD DAN ETIKA ISLAM

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KELAYAKAN BISNIS SYARIAH BERBASIS AKAD DAN ETIKA ISLAM

M. Paris Aidilla

UIN Raden Fatah Palembang

Email : farisaidilla0706@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-05-2025

Revised : 10-05-2025

Accepted : 12-05-2025

Pulished : 14-05-2025

Abstract

This study aims to formulate a Sharia-based business feasibility assessment model for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) by integrating Islamic contractual principles (akad) and core ethical values rooted in Islamic teachings. The research is driven by the limited access MSME actors have to financing mechanisms that are fully compliant with Islamic jurisprudence and moral standards. Using a qualitative phenomenological approach, the study explores the meanings and experiences of Sharia-oriented MSMEs in applying Islamic contracts and business ethics in daily operations. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation analysis, including contract reviews and financial records. Participants were selected via purposive sampling and expanded through snowball sampling to reach key actors within the Sharia financial ecosystem. Data analysis followed Miles and Huberman's interactive model, including data condensation, display, and conclusion drawing. The results revealed three key themes: (1) the understanding of contracts is largely practical and lacks fiqh-based depth; (2) Islamic ethical practices are applied informally but are not yet integrated into formal evaluation systems; and (3) there is an absence of a structured Sharia-compliant feasibility assessment tool. These findings highlight the need for a value-based evaluation model that considers both financial performance and ethical-contractual compliance. This research contributes conceptually by embedding maqashid sharia into MSME assessment frameworks and offers practical implications for the development of value-oriented instruments by Islamic financial institutions. Further studies are recommended to test the instrument's validity quantitatively across broader business contexts.

Keywords: *Islamic business ethics, Sharia MSMEs, Islamic contracts*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan model penilaian kelayakan bisnis syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengintegrasikan prinsip akad dan nilai-nilai etika Islam. Latar belakang studi ini didasari oleh masih terbatasnya akses UMKM terhadap sistem pembiayaan syariah yang selaras secara fikih dan moralitas Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif berdesain fenomenologi, penelitian ini mengeksplorasi pemaknaan dan pengalaman pelaku UMKM syariah dalam menjalankan akad serta etika bisnis dalam praktik usaha mereka. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kontrak serta laporan usaha. Informan dipilih melalui purposive sampling dan diperluas menggunakan teknik snowball sampling untuk menjangkau aktor-aktor kunci dalam ekosistem keuangan mikro syariah. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, mencakup proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan tiga tema utama: (1) pemahaman akad yang masih bersifat teknis dan belum fikih-oriented; (2) pelaksanaan etika bisnis



Islam yang belum terdokumentasi secara sistematis; dan (3) ketiadaan instrumen evaluasi kelayakan berbasis prinsip syariah secara formal. Temuan ini menegaskan perlunya pengembangan instrumen evaluatif berbasis nilai yang tidak hanya menilai kinerja finansial, tetapi juga kesesuaian akad dan kepatuhan etika. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan kerangka evaluasi berbasis maqashid syariah, serta membuka peluang pengembangan instrumen praktis bagi lembaga keuangan syariah dan pendamping UMKM. Studi lanjutan disarankan untuk menguji validitas dan replikasi instrumen secara kuantitatif di berbagai sektor usaha.

Kata Kunci: etika bisnis Islam, UMKM syariah, akad muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dan globalisasi telah memperluas peluang bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam hal keberlanjutan dan keadilan sistem bisnis. Di Indonesia, UMKM memegang peran penting dalam struktur ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap mayoritas tenaga kerja. Meski begitu, banyak pelaku usaha di sektor ini belum mendapatkan akses pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip nilai dan etika Islam. Kondisi ini menunjukkan perlunya instrumen penilaian bisnis yang tidak hanya menilai aspek profitabilitas, tetapi juga keabsahan akad dan kelayakan etika dalam operasional usaha.

Akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi Islam karena mengandung prinsip keadilan dan kesalingan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah masih cenderung mengandalkan pendekatan evaluasi konvensional yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan validitas akad secara mendalam (Hasan, 2023). Akibatnya, penilaian kelayakan bisnis yang dilakukan sering kali tidak merefleksikan semangat *maqashid syariah*, seperti perlindungan terhadap hak, kemaslahatan bersama, dan distribusi keadilan dalam ekonomi.

Etika dalam konteks bisnis syariah tidak sekadar membedakan antara yang halal dan haram, melainkan mencakup komitmen terhadap nilai-nilai seperti amanah, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Namun, aspek ini sering kali diabaikan dalam praktik evaluasi pembiayaan. Temuan A'yun dan kolega mengindikasikan bahwa etika bisnis syariah di tingkat UMKM masih dipahami secara normatif dan tidak dituangkan dalam indikator konkret untuk penilaian kelayakan (A'yun Dkk, 2021). Hal ini menciptakan kesenjangan antara prinsip ideal yang dicanangkan dalam teori dan implementasi nyata di lapangan.

Lebih jauh lagi, Maryana mengungkapkan bahwa instrumen evaluasi yang digunakan dalam menilai kelayakan bisnis UMKM syariah masih bersifat umum dan belum berbasis pada kerangka kerja fikih muamalah yang terstandar. Kriteria penilaian seperti proyeksi arus kas atau ukuran pasar kerap kali tidak dibarengi dengan penilaian atas kesesuaian akad dan kepatuhan etis usaha yang dijalankan (Maryana, 2022). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun model penilaian yang lebih relevan dengan nilai-nilai Islam dan realitas UMKM di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan merumuskan indikator-indikator penilaian kelayakan bisnis yang berakar pada struktur akad serta integrasi nilai-nilai etika Islam. Selain itu, penelitian ini akan merancang instrumen yang tidak hanya valid secara konseptual tetapi juga aplikatif di tingkat lapangan, khususnya bagi UMKM yang beroperasi secara syariah. Hasil dari penelitian ini



diharapkan menjadi kontribusi penting dalam pengembangan sistem pembiayaan syariah yang berkeadilan dan berbasis nilai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan penelitian kualitatif dipilih dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Fokus utama adalah mengeksplorasi pengalaman praktisi keuangan, pelaku UMKM, serta pengelola lembaga pembiayaan syariah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses internalisasi nilai syariah dalam kegiatan bisnis, sekaligus menjadi dasar untuk merancang instrumen yang bersifat kontekstual dan grounded.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologi, yang bertujuan mengeksplorasi pengalaman mendalam para pelaku UMKM berbasis syariah dalam menerapkan prinsip akad dan etika Islam dalam praktik bisnis mereka. Studi fenomenologi dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana para informan membentuk makna dari pengalaman hidup mereka, khususnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan syariat (Ardiansyah, 2021). Fenomenologi juga sangat tepat untuk mengungkap proses kesadaran sosial-keagamaan yang mempengaruhi keputusan bisnis di sektor informal dan mikro, yang belum banyak dijangkau oleh pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, yang merupakan pusat pertumbuhan UMKM berbasis komunitas Muslim. Lokasi dipilih secara purposif karena memiliki ekosistem ekonomi Islam yang cukup berkembang. Proses pengumpulan data dilakukan pada Januari hingga April 2025. Informan utama terdiri dari pelaku usaha mikro dan kecil yang telah menjalankan praktik bisnis syariah minimal dua tahun, memahami konsep akad syariah, dan aktif dalam komunitas usaha Islami. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dikembangkan melalui pendekatan snowball untuk menjangkau subjek-subjek kunci lainnya yang relevan (Mardian Dkk, 2021).

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang memberikan keleluasaan kepada informan untuk berbagi pengalaman secara naratif. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif untuk menangkap konteks sosial-kultural pelaksanaan usaha, serta pengumpulan dokumen usaha seperti catatan keuangan dan kontrak berbasis akad. Validitas data diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber, yaitu dengan mengonfirmasi temuan dari wawancara dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Member checking juga dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan atas hasil interpretasi awal agar diperoleh pemahaman yang otentik dan representatif (Nasrullah, 2023).

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Lubaba, 2018). Pengkodean terbuka diterapkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kategori dan pola hubungan antar konsep. Dalam proses ini, setiap makna yang muncul dibandingkan dengan konsep-konsep utama dalam fikih muamalah dan etika bisnis Islam, agar hasil analisis tidak hanya valid secara empiris, tetapi juga kuat secara teoretis (Erando, 2022). Pendekatan ini membantu menghasilkan instrumen penilaian kelayakan



bisnis syariah yang grounded, kontekstual, dan dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan maupun pendamping usaha syariah (Oktaviany Dkk, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Merumuskan Model Penilaian Kelayakan Bisnis Syariah yang Mempertimbangkan Kesesuaian Akad dan Etika Islam Dalam Konteks UMKM di Indonesia

Penyusunan kerangka penilaian kelayakan usaha dalam perspektif syariah untuk UMKM tidak dapat dilepaskan dari esensi moralitas Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagai fondasi interaksi ekonomi. Dalam praktiknya, entitas usaha mikro dan kecil kerap beroperasi secara informal dengan tingkat kepatuhan administratif yang rendah. Oleh karena itu, sebuah model penilaian yang dirancang khusus harus mampu menjangkau karakter usaha semacam ini, seraya tetap menegakkan prinsip syariah secara menyeluruh. Dalam dimensi ini, kontrak atau akad bisnis seperti *murabahah* atau *musyarakah* harus dievaluasi tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga kesesuaiannya dengan nilai-nilai etis Islam (Latifah Dkk, 2023).

Aspek yang paling krusial dalam menilai kelayakan suatu usaha secara syariah adalah ketepatan pemilihan jenis akad dan cara penerapannya di lapangan. Misalnya, meskipun pelaku UMKM mengklaim telah menggunakan akad *mudharabah*, kenyataannya praktik bagi hasil yang mereka jalankan tidak jarang menyimpang dari ketentuan syariah karena minimnya pemahaman yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara idealitas akad dalam teori dan realitas operasional masih cukup lebar, sehingga perlu disediakan pedoman evaluasi yang sederhana namun tetap sesuai prinsip (Hidayanti Dkk, 2024).

Dalam merancang model penilaian yang adaptif terhadap UMKM syariah, perpaduan antara pendekatan deskriptif dan kuantitatif sangat diperlukan. Penilaian kualitatif berperan dalam menakar kesadaran dan perilaku pelaku usaha terhadap prinsip Islam, sementara evaluasi kuantitatif difokuskan pada aspek finansial, seperti kemampuan bayar dan arus kas. Penggunaan gabungan metode ini telah diaplikasikan secara efektif dalam beberapa sistem evaluasi lembaga keuangan syariah di Asia Tenggara, yang bertujuan untuk menilai tidak hanya profitabilitas tetapi juga dimensi *maqashid* (Sundari Dkk, 2022).

Kerangka evaluasi ini sebaiknya melibatkan beberapa indikator, antara lain: kepatuhan terhadap jenis akad, dampak sosial dari aktivitas usaha, kontribusi terhadap kesejahteraan lingkungan sekitar, dan karakter moral pelaku usaha. Dalam hal ini, prinsip kebermanfaatan (*maslahah*) dan keadilan distribusi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penilaian tidak terjebak pada logika untung semata. Model yang demikian akan memberikan keunggulan etis dibandingkan pendekatan bisnis konvensional (Nasir, 2023).

Mengantisipasi perkembangan teknologi dan digitalisasi di sektor UMKM, model penilaian ini juga harus mengintegrasikan teknologi informasi yang memungkinkan analisis berbasis data secara langsung. Misalnya, integrasi antara sistem informasi keuangan UMKM dengan indikator kepatuhan syariah akan menghasilkan sebuah *compliance dashboard* yang mendeteksi secara real-time praktik usaha yang menyimpang dari prinsip Islam. Pendekatan ini sudah mulai diuji di beberapa wilayah melalui kerja sama antara institusi keuangan syariah dan platform digital keuangan (Wati Dkk, 2025).



Validitas dan keandalan model penilaian yang dikembangkan perlu diuji secara empiris melalui studi lapangan. Uji tersebut dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha, otoritas syariah, dan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan memang mampu menangkap realitas usaha mikro secara akurat. Selain itu, uji coba ini juga akan membantu mengidentifikasi kelemahan yang mungkin muncul, sehingga perbaikan terhadap model dapat dilakukan sebelum digunakan secara luas sebagai pedoman kebijakan (Gultom Dkk, 2022).

Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku UMKM dalam Mengimplementasikan Prinsip Akad dan Nilai-Nilai Etika Islam dalam Operasional Usaha

Pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip akad syariah, yang umumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap jenis akad serta mekanisme aplikatifnya. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa menempelkan label “syariah” sudah cukup, tanpa diikuti pemahaman substansial terhadap kontrak yang digunakan. Hal ini berdampak pada inkonsistensi antara tujuan normatif dengan praktik aktual yang dijalankan dalam kegiatan usaha sehari-hari (Latifah Dkk, 2023).

Sebagian besar pelaku UMKM juga belum terbiasa menyusun laporan keuangan atau dokumen administratif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan akad syariah. Kondisi ini menjadikan praktik usaha sulit untuk diaudit secara syariah karena tidak adanya rekam jejak transaksi yang tertib. Hal ini menimbulkan kendala besar dalam aspek keterbukaan (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam (Latifah Dkk, 2024).

Selain keterbatasan teknis, masalah literasi keuangan syariah juga menjadi penghambat serius. Tidak semua pelaku usaha memperoleh akses informasi dan pelatihan yang layak mengenai etika bisnis Islam. Banyak dari mereka mengelola usahanya berdasarkan pengalaman turun-temurun atau praktik informal, bukan melalui pembelajaran sistematis mengenai prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi (Hidayanti Dkk, 2024).

Dari sisi eksternal, struktur produk keuangan syariah yang ditawarkan lembaga pembiayaan masih kurang fleksibel terhadap karakteristik usaha mikro. Banyak produk pembiayaan syariah yang menggunakan akad tertentu secara standar tanpa mempertimbangkan jenis usaha dan kebutuhan pembiayaan UMKM secara kontekstual. Selain itu, syarat-syarat pembiayaan yang ketat dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi usaha mikro, membuat akses UMKM terhadap layanan keuangan syariah menjadi terbatas (Gultom Dkk, 2022).

Kendala lain yang tak kalah penting adalah aspek mindset pelaku usaha itu sendiri. Meskipun menggunakan istilah syariah, banyak di antara mereka yang masih berorientasi pada keuntungan semata dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tanggung jawab sosial, kejujuran, dan kebermanfaatan bersama dalam menjalankan bisnis. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM terjebak dalam praktik bisnis oportunistik yang mengabaikan nilai-nilai dasar etika Islam (Nasir, 2023).

Dari sisi regulasi dan kebijakan, belum terdapat sistem pengawasan khusus yang mengawal implementasi akad dan prinsip syariah secara teknis dalam operasional UMKM. Aturan yang ada cenderung bersifat makro dan normatif, sehingga tidak menyentuh aspek mikro seperti pengawasan



jenis akad, kesesuaian margin, serta keabsahan nisbah bagi hasil. Padahal, tanpa pengawasan yang sistematis, penyimpangan prinsip syariah rentan terjadi(Wati Dkk, 2025).

Mekanisme Evaluasi Kelayakan Bisnis Syariah yang Tepat Untuk Menilai Aspek Keadilan, Kemaslahatan Bersama, dan Distribusi Keadilan dalam Konteks UMKM Berbasis Syariah

Evaluasi kelayakan bisnis berbasis syariah tidak cukup hanya menilai kelangsungan usaha dari sisi profitabilitas semata, melainkan juga harus memeriksa dimensi etis dan sosialnya. Dalam konteks UMKM, konsep keadilan yang diusung dalam Islam harus tercermin dalam seluruh proses bisnis, mulai dari akad, pengambilan keputusan, hingga pembagian hasil. Oleh sebab itu, penilaian yang tepat harus mengukur apakah pelaku usaha telah menjalankan prinsip '*adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan bersama) sebagai bagian integral dari sistem usaha mereka(Latifah Dkk, 2023).

Mekanisme evaluasi yang efektif sebaiknya menggunakan pendekatan multidimensi dengan memadukan instrumen kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif digunakan untuk menilai kelayakan usaha dari sisi rasio keuangan, sedangkan indikator kualitatif menggambarkan kesesuaian perilaku bisnis terhadap nilai-nilai syariah seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan integritas transaksi. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penilaian yang bias hanya pada aspek keuntungan ekonomi(Sundari Dkk, 2022).

Aspek kemaslahatan harus menjadi salah satu indikator utama dalam evaluasi, karena bisnis yang berjalan secara syariah bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial. Indikator seperti penciptaan lapangan kerja, partisipasi dalam pemberdayaan komunitas, dan alokasi zakat atau infaq menjadi penting dalam menentukan sejauh mana usaha tersebut membawa dampak kemanfaatan luas. Skema penilaian berbasis maqashid syariah sangat relevan untuk konteks ini(Nasir , 2023).

Evaluasi distribusi keadilan dalam bisnis UMKM syariah perlu melihat bagaimana keuntungan dibagi antara investor, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar. Dalam akad seperti *musyarakah* atau *mudharabah*, kejelasan nisbah dan akuntabilitas dalam pembagian hasil sangat krusial. Mekanisme evaluasi yang ideal harus mampu memetakan potensi ketimpangan distribusi dalam pembiayaan syariah dan mengidentifikasi apakah praktik tersebut selaras dengan prinsip keadilan Islam(Wati , 2025).

Di samping itu, perlu dikembangkan sistem evaluasi berbasis digital yang mampu memantau kepatuhan syariah secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti dashboard kepatuhan syariah, pelaku usaha dapat menerima umpan balik otomatis terhadap penyimpangan dalam akad maupun aktivitas operasional. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi evaluasi, tetapi juga mendorong transparansi dan kontrol diri (*self-regulation*) di kalangan pelaku UMKM(Latifah et al, 2023).

Akhirnya, keterlibatan otoritas keuangan syariah dan lembaga pendamping seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diperlukan dalam memastikan bahwa mekanisme evaluasi dijalankan secara objektif. Peran DPS bukan hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan masukan konstruktif terhadap model bisnis pelaku UMKM. Integrasi antara lembaga keuangan syariah dan komunitas bisnis lokal dalam hal evaluasi juga mampu menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan(Gultom Dkk, 2022).



Urgensi Pengembangan Instrumen Penilaian Kelayakan Bisnis Syariah Berbasis Maqashid Syariah

Penggunaan instrumen penilaian berbasis maqashid syariah dalam menilai kelayakan bisnis syariah memiliki signifikansi tinggi dalam menciptakan distribusi pembiayaan yang lebih adil dan berorientasi pada nilai. Instrumen ini tidak hanya fokus pada parameter finansial semata, melainkan juga mengevaluasi sejauh mana sebuah entitas bisnis memberikan kontribusi terhadap perlindungan prinsip-prinsip dasar syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang kesemuanya merupakan dimensi utama dalam maqashid syariah yang menjadi tujuan akhir penerapan hukum Islam (Arafah Dkk, 2016).

Instrumen ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembiayaan syariah dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqashid dalam proses evaluasi. Tidak hanya menilai prospek bisnis dari segi keuntungan, tetapi juga dari perspektif akhlak pelaku usaha serta dampak sosial bisnisnya. Dengan begitu, risiko moral seperti penyalahgunaan dana pembiayaan dapat ditekan, karena orientasi penilaian tidak hanya pada kemampuan membayar, tetapi juga pada kemaslahatan yang dihasilkan (Zakariyah, 2015).

Selain itu, pendekatan maqashid sangat strategis untuk mendukung keuangan inklusif dalam konteks syariah. Banyak pelaku usaha kecil yang gagal memenuhi persyaratan administratif bank konvensional dapat terakomodasi oleh sistem ini, karena penilaian berdasarkan manfaat sosial dan kepatuhan etis. Dengan demikian, prinsip keadilan distributif yang merupakan salah satu esensi ekonomi Islam dapat terwujud secara nyata dalam praktik pembiayaan (Kasri Dkk, 2023).

Pendekatan ini juga memberikan jaminan bahwa kegiatan bisnis yang dibiayai bukan hanya legal dalam konteks syariah (halal), tetapi juga etis dan bermakna (*thayyib*) (Al-Amine, 2015). Evaluasi yang memasukkan aspek moral, etika, dan tanggung jawab lingkungan menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diterjemahkan dalam metrik evaluasi yang praktis dan terukur, sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

Akhirnya, pengembangan instrumen ini penting sebagai bagian dari upaya reformasi internal sistem ekonomi Islam. Dengan menghindari kecenderungan imitasi terhadap sistem kapitalis konvensional, pendekatan maqashid menciptakan sistem pembiayaan yang tidak sekadar “berlabel syariah”, tetapi benar-benar mengakar pada nilai-nilai spiritual Islam dan menghindarkan sektor keuangan dari perilaku spekulatif dan eksploitatif (Laldin Dkk, 2013).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan perangkat evaluasi kelayakan bisnis berbasis syariah yang memadukan unsur akad muamalah dengan nilai-nilai etika Islam, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan fenomenologis yang diterapkan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah masih bersifat pragmatis dan belum menyentuh substansi fikih secara mendalam. Etika bisnis kerap dijalankan secara kasuistik dan belum terintegrasi dalam sistem evaluasi yang terstruktur. Ketidadaan model penilaian yang menjadikan maqashid syariah sebagai dasar penilaian menyebabkan lemahnya akuntabilitas syariah dalam proses pembiayaan.



Kontribusi teoritis yang dihasilkan dalam studi ini terletak pada pembentukan kerangka penilaian berbasis nilai yang responsif terhadap karakteristik dan realitas UMKM di Indonesia. Model ini menawarkan alternatif atas pendekatan konvensional dengan menambahkan dimensi spiritual dan sosial dalam proses penilaian. Dengan demikian, evaluasi tidak lagi sekadar menitikberatkan pada aspek finansial, melainkan juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap akad, dampak sosial ekonomi, serta kualitas moral pelaku usaha. Hal ini memberikan ruang yang lebih adil bagi pelaku UMKM yang secara substansi menjalankan usaha sesuai syariah, meskipun belum bankable secara administratif.

Secara praktikal, model evaluasi yang dikembangkan berpotensi menjadi instrumen penting bagi lembaga keuangan syariah dan para pendamping usaha. Dengan mengadopsi indikator yang mencakup kepatuhan akad, integritas pelaku usaha, dan kontribusi sosial, lembaga keuangan akan mampu menyeleksi calon penerima pembiayaan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain itu, model ini berkontribusi dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah melalui seleksi yang berbasis nilai, bukan semata-mata kelayakan ekonomi jangka pendek.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan perlunya standarisasi sistem evaluasi kelayakan syariah secara nasional. Pedoman ini dapat digunakan oleh berbagai entitas keuangan berbasis syariah, mulai dari perbankan, koperasi, hingga fintech halal. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem kepatuhan digital akan sangat membantu dalam memantau keberlangsungan prinsip syariah secara real-time, serta mendorong budaya kepatuhan mandiri (self-compliance) di kalangan pelaku UMKM.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif dan kontekstual pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, riset lanjutan sangat disarankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji validitas, reliabilitas, dan generalisasi model penilaian yang telah dikembangkan. Selain itu, perluasan cakupan ke sektor industri halal dan UMKM skala menengah dapat memperluas kontribusi model ini dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

DAFTAR RUJUKAN

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., & Putri, C. N. A. (2021). Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce populer di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 4(2), 11–20. Diakses dari <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JPSDa/article/view/998>
- Al-Amine, M. A. B. (2015). Product development and Maqāṣid in Islamic finance: Towards a balanced methodology. *Islamic Economic Studies*, 23(2), 1–25. <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=3156995>
- Arafah, W., & Nugroho, L. (2016). Maqashid sharia in clean water financing business model at Islamic bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(3), 1–7. https://www.researchgate.net/publication/296702179_Maqhashid_Sharia_in_Clean_Water_Financing_Business_Model_at_Islamic_Bank
- Ardiansyah, F., & Agustin, F. (2021). Digitalisasi filantropi Islam pada pesantren di Pulau Madura. *Iqtishadie: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 13–15. Diakses dari <https://jurnal.alfithrah.ac.id/index.php/iqtisadie/article/view/172>



- Erando, R. (2022). *Fenomenologi akad jual beli syariah pada mahasiswa ekonomi Islam*. Repository IAIN Bengkulu.
- Gultom, S. A., & Majid, M. S. A. (2022). Tantangan regulasi keuangan bagi perkembangan perbankan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 10(2), 100–115. [Link PDF](#)
- Hasan, D. B. N., & Asmayaturrafaah, S. (2023). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk KUR dengan akad murabahah pada BSI KCP Trunojoyo. *Tabarru': Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 1–16. Diakses dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/15226>
- Hidayanti, N. F., & Ariani, Z. (2024). Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah. *Seminar Nasional FKIP Ummat 2024*. [Link PDF](#)
- Kasri, N. S., & Bouheraoua, S. (2023). Maqasid al-Shariah and sustainable development goals convergence: An assessment of global best practices. In *Islamic finance, fintech, and the SDGs* (pp. 83–102). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-13302-2_4
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data perkembangan UMKM Indonesia tahun 2023*. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Mikro, Kemenkop UKM.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasā'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/imefm-05-2013-0057/full/html>
- Latifah, F. N., Ardiani, N., & Ariyanti, N. (2023). Fintech peer to peer lending sharia as an alternative capital for MSME in Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 5(1). [Link PDF](#)
- Lubaba, A. (2018). Implementasi etika bisnis Islam pada UMKM wirausahawan krupuk tayamum. *CORE*. <https://core.ac.uk/download/pdf/187739841.pdf>
- Mardian, S., & Azizah, A. N. (2021). Presepsi pengelola dan implementasi kepatuhan syariah pada BMT Binamas. *Jurnal Ekonomi Syariah KAPITA SELEKTA*, 3(1), 45–47.
- Maryana, R. (2022). *Penyaluran kredit usaha rakyat mikro iB melalui akad murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bengkulu* (Skripsi, IAIN Bengkulu). Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/10886>
- Nasir, M. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Konsep dan Aplikasi Terkini*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. (2023). Pengembangan potensi pariwisata halal pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi peranan bank syariah. *Muslim Heritage*, 8(2), 67–70.
- Oktaviany, M., & Muayyad, U. (2024). *Maqashid Syariah dalam Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/391272050>
- Sundari, S., & Syarifudin, S. (2022). BUMDes syariah sebagai solusi pembangunan perekonomian syariah desa yang berkeadilan. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). [Link PDF](#)
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi green banking dalam pembiayaan berkelanjutan: Tantangan dan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 8(1). [Link PDF](#)



Zakariyah, L. (2015). Harmonising legality with morality in Islamic banking and finance: A quest for maqāsid al-sharī'ah paradigm. *Intellectual Discourse*, 23(2), 285–312. https://www.researchgate.net/publication/288933768_Harmonising_Legality_with_Morality_in_Islamic_Banking_and_Finance_A_Quest_for_Maqasid_al-Shariah_Paradigm